



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**PENGUMUMAN**  
NOMOR KP.01.02/IV/2724/2020

**TENTANG**

**PENYEDERHANAAN/PENYESUAIAN MATERI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG  
PADA PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019**

Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/738/M.SM.01.00/2020 tanggal 7 Agustus 2020 hal Persetujuan Pedoman SKB Kementerian Kesehatan dan menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.02/IV/1084/2019 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dengan ini disampaikan:

1. SKB akan diselenggarakan dengan memperhatikan pedoman dan atau protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
2. Untuk menurunkan risiko transmisi COVID-19 dengan mengurangi potensi kerumunan peserta atau hal-hal lain yang berpotensi menyimpang dari protokol kesehatan, maka Kementerian Kesehatan melakukan penyederhanaan/penyesuaian materi SKB sebagai berikut:

a. Jabatan selain dosen

Semula			Menjadi		
No	Materi	Bobot	No	Materi	Bobot
1	Substansi jabatan dengan CAT	60%	1	Substansi jabatan dengan CAT	80%
2	Executive Brain Assessment (EBA)	20%	2	Penelusuran rekam jejak	20%
3	Penelusuran rekam jejak	20%			

b. Jabatan dosen

Semula			Menjadi		
No	Materi	Bobot	No	Materi	Bobot
1	Wawancara	30%	1	Wawancara	40%
2	Praktik Kerja	30%	2	Praktik Kerja	40%
3	Executive Brain Assessment (EBA)	20%	3	Penelusuran rekam jejak	20%
4	Penelusuran rekam jejak	20%			

3. Khusus bagi peserta jabatan dosen, pelaksanaan SKB substansi jabatan dengan wawancara dan praktik kerja akan dilakukan secara daring (online) dengan *video conference*. Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan SKB wawancara dan praktik kerja secara daring (online) dengan *video conference* tersebut akan diumumkan tersendiri.
4. Peserta agar terus memonitor perkembangan informasi melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dan laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
5. Bagi peserta yang tidak hadir/dan atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur/batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
7. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan ([www.itjen.depkes.go.id/wbs/](http://www.itjen.depkes.go.id/wbs/)). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Jakarta, 11 Agustus 2020

Sekretaris Jenderal

selaku

Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

**ttd**

**Oscar Primadi**